

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMANDU WISATA YANG MEMILIKI IZIN PADA USAHA JASA PERJALANAN WISATA

I Kadek Boy Aditya Mertajaya, I Nyoman Putu Budiarta & Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
mertajaya@gmail.com, budiartaputu59@gmail.com & putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Keselamatan Kerja, Jaminan Sosial Perlindungan hukum dari pemandu wisata berlisensi di industri jasa perjalanan, termasuk karyawan, jam kerja, upah dan hari libur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum seorang pemandu wisata berlisensi di industri jasa perjalanan wisata, dan untuk membahas apa akibat hukum dari seorang pemandu wisata yang menjalankan profesi tanpa lisensi. Metode penyidikan menggunakan pendekatan masalah legislasi dan pendekatan konseptual, yaitu penyelidikan hukum normatif dengan menyebut konsep penilaian dasar. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Pemandu Wisata. Sumber hukum sekunder berupa: buku-buku hukum atau pendapat ahli hukum dan jurnal hukum. Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan mencatat bahan hukum. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum ini mendukung hak-hak dasar pemandu wisata dan membantu memastikan kesempatan yang sama dan perlakuan yang tidak diskriminatif untuk mencapai kesejahteraan pemandu wisata dan keluarganya. Dan akibat dari UU Bagi Pemandu Wisata yang Melakukan Pekerjaan Tanpa Izin antara lain, pertama, sanksi administratif dan kedua, pengenaan sanksi pidana.

Kata Kunci: Izin, Pemandu Wisata, Perlindungan hukum dan Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Abstract

Occupational Safety, Social Security Legal protection of licensed tour guides in the travel service industry, including employees, hours worked, wages and holidays. The purpose of this research is to examine the legal protection of a licensed tour guide in the travel service industry, and to discuss the legal consequences of a tour guide who runs a profession without a license. The method of investigation uses a legislative problem approach and a conceptual approach, namely normative legal investigations by mentioning the concept of basic assessment. The primary source of law used in this research comes from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, Regional Regulation Number 5 concerning Tour Guides. Secondary legal sources are in the form of legal books or legal expert opinions and legal journals. The collection of primary and secondary legal materials is carried out by collecting, reading and recording legal materials. The results of the research explain that this form of legal protection supports the basic rights of tour guides and helps ensure equal opportunity and non-discriminatory treatment to achieve the welfare of tour guides and their families. And the consequences of the Law for Tour Guides Who Do Work Without Permits include, firstly, administrative sanctions and secondly, the imposition of criminal sanctions.

Keywords: Legal protection, Permit, Tour Guide and Travel Service Business.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau, dan sumber daya alamnya dapat dijadikan sebagai daya tarik dan daya tarik wisata. Sumber daya alam yang melimpah yang kita miliki dapat dijadikan modal untuk mengembangkan dan meningkatkan pariwisata, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam perkembangan ini terjadi proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan.

Diharapkan peran pemerintah mampu menggerakkan masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan sektor pariwisata. Peran masyarakat dalam pembangunan perlu diperkuat dengan menumbuhkan kesadaran, pemahaman dan kesadaran bahwa hak dan kewajiban adalah tanggung jawab. Seluruh masyarakat. Di Indonesia pembangunan dilakukan disegala bidang, hal ini tercantum pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yg meliputi:

melindungi segenap bangsa & semua tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, & ikut melaksanakan ketertiban global menurut kemerdekaan, perdamaian kekal & keadilan sosial. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hakekat aplikasi pembangunan itu buat menaikkan kesejahteraan semua masyarakat Indonesia.

Aktivitas pembangunan bisnis akomodasi pariwisata itu tentu saja memakai huma & ruang menjadi loka menampung aktivitas yg dimaksud, ini berarti bekerjasama erat menggunakan perkara lingkungan loka pembangunan berlangsung. Pariwisata adalah aktivitas yg mempunyai dampak ekonomi, budaya, & lingkungan. Disatu sisi kiprah pariwisata jua sangat akbar pada pembangunan ekonomi namun nir berarti terdapat pembenaran apabila suatu ketika pariwisata sebagai alasan kerusakan berdasarkan lingkungan itu sendiri (Sedarmayanti, 2014). Asep warlan yusuf mengistilahkan antara lingkungan hayati menggunakan ruang mempunyai interaksi resiprokal yg bersifat komplementer, dimana masing-masing saling melengkapi & saling mengisi (Yusuf, 2014).

Pemanfaatan ruang akan berdampak terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sebaliknya pengelolaan tempat unsurunsur lingkungan hidup berada. Penggunaan lahan oleh setiap aktivitas pembangunan sedikitnya akan mengubah rona lingkungan awal menjadi rona lingkungan baru, sehingga menjadi perubahan yang berkesinambungan. lingkungan yang tidak dilakukan pengelolaan secara cermat dan bijaksana akan memiliki potensi yang menimbulkan kemerosotan kualitas lingkungan, merusak bahkan memusnahkan kehidupan habitat tertentu dalam suatu ekosistem.

Karena itu kita harus menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih sehingga menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. Bali sebagai salah satu tempat pariwisata terkenal didunia, tingkat kunjungan wisatawanannya memiliki pengaruh penting terhadap sektorsektor penunjang pariwisata, keterkaitan antara kunjungan wisatawan dengan sector penunjang pariwisata dapat dilihat dari semakin banyak wisatawan yang melakukan kunjungan ke Bali, semakin banyak pula bermunculan hotel, penginapan, restoran, tempat hiburan, dan jasa pariwisata hingga usaha kecil menengah yang berkaitan dengan industri pariwisata (BPS, 2021).

Keberhasilan sektor pariwisata ini diukur dari berbagai indikator, salah satunya adalah tingkat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung, secara tidak langsung membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal untuk menjadi seorang pramuwisata. Keberhasilan pengembangan tersebut harus ditunjang oleh kerjasama antara unsurunsur kepariwisataan dan partisipasi masyarakat, untuk itu pemerintah provinsi Bali kemudian mencantumkan kedalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata yang baru ditetapkan tanggal 27 juni Tahun 2016 untuk menggantikan Peraturan Daerah Bali Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pramuwisata yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diadakan pergantian.

Selain itu banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke Bali, tidak dibarengi dengan kemampuan penguasaan sejumlah bahasa asing diluar bahasa inggris oleh pemandu wisata lokal. Misalnya pemandu wisata yang menguasai bahasa rusia, Bali sangat mengalami kekurangan, karena jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali tidak seimbang dengan jumlah pemandu wisata yang ada. Padahal wisatawan rusia menempati posisi lima besar dalam daftar kunjungan wisatawan ke pulau Bali, kondisi ini dijadikan peluang bagi wisatawan yang awalnya hanya ingin berwisata, kemudian mereka bekerja sebagai pemandu wisata untuk warga senegarannya yang kebetulan berada disini.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian dari (Arka & Sutawan, 2020) tentang implementasi PERDA Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata terhadap Biro Perjalanan Wisata dalam Pemungutan Jasa Wisata. Kemudian, penelitian yang membahas mengenai kebijakan mitigasi dampak wabah covid-19 pada sektor pariwisata (Sugihamretha, 2020). Berikutnya, penelitian yang mengkaji Pengendalian Kerusakan Gumuk Pasir Akibat Adanya Pengembangan Obyek Wisata di Pantai Parangitis, Kabupaten Bantul Berdasarkan PERDA Kabupaten Bantul No.12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga peneliti memutuskan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pemandu wisata yang memiliki izin pada usaha jasa perjalanan wisata dengan tujuan untuk mengkaji perlindungan hukum seorang pemandu wisata berlisensi di industri jasa perjalanan wisata, dan untuk membahas apa akibat hukum dari seorang pemandu wisata yang menjalankan profesi tanpa lisensi.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif, yaitu mengkaji permasalahan dengan menggunakan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan pendekatan masalah secara Perundangundangan dan pendekatan masalah secara konseptual yaitu menganalisa dari sudut Peraturan Perundangundangan, teoriteori yang dikemukakan oleh para Sarjana serta Yurisprudensi atau Putusan Pengadilan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat (Hartono, 1994). Jenis penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto & Mamudji, 2015). Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Pemandu Wisata, dan sumber hukum sekunder berupa buku-buku, sumber hukum, literatur, pendapat ahli hukum dan sarjana hukum, dan jurnal hukum tentang masalah hukum ini yang membantu memberikan penjelasan untuk sumber hukum utama. Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan mencatat bahan hukum menggunakan Snowball Act terkait dengan penyidikan terhadap rumah asing di Indonesia. Berbagai media, majalah, dan literatur lainnya membahas dan menganalisis. Setelah bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, kemudian diolah dengan metode penampilan kasus selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisa secara kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Maksud dari pada deskripsi adalah bahwa penyajian dengan menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Bentuk Perlindungan Hukum Pemandu Wisata Yang Memiliki Izin Pada Usaha Jasa Perjalanan Wisata*

Peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi sudah jelas, tetapi pariwisata bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial, budaya dan seterusnya. Pariwisata adalah suatu sistem yang berhubungan dengan berbagai aspek yang saling terkait dan saling mempengaruhi antar sesama, dalam beberapa dasawarsa terakhir pariwisata sudah menjadi sumber penggerak dinamika masyarakat dan menjadi salah satu cara dalam perubahan sosial budaya. Dalam pariwisata yang memegang peranan penting adalah pemandu wisata. Istilah “pemandu wisata” merupakan profesi dibidang kepariwisataan. Pemandu wisata dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah “Tuor Guide”. Pada umumnya pemandu wisata diartikan sebagai setiap orang yang memimpin kelompok yang terorganisir untuk jangka waktu yang singkat maupun dalam jangka waktu yang panjang. Tugas tuor guide memiliki beberapa spesifikasi tergantung dari tugas apa yang sedang dilakukan (sesuai dengan kemampuannya).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Pemandu wisata adalah petugas pariwisata yang berkewajiban memberi petunjuk dan informasi yang diperlukan wisatawan. Dan menurut pendapat Tata Nuriata pemandu wisata berasal dari bahasa sangsekerta yaitu pemandu, wis, dan ata. Pemandu berarti orang yang melayani, Wis berarti tempat, dan Ata berarti banyak. Pendapat umum mengartikan wisata sebagai keliling atau perjalanan sehingga dalam hal ini pemandu wisata dapat dikatakan sebagai petugas yang melayani orang yang sedang melakukan perjalanan wisata. Manusia adalah makhluk sosial atau makhluk sosial. Sebagai entitas sosial, manusia selalu melakukan perbuatan dan hubungan hukum (legal trekking), secara sadar maupun tidak sadar (Soeroso, 2006). Hubungan hukum didefinisikan sebagai hubungan yang terdiri dari hubungan antara dua atau lebih korporasi, individu dengan individu, dan individu dengan masyarakat. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban salah satu pihak terkait dengan hak dan kewajiban pihak lain.

Memang, hak dan kewajiban berasal dari hubungan hukum apa pun. Selain itu, semua anggota masyarakat memang memiliki hubungan dan kepentingan yang berbeda, konflik atau konflik satu sama lain untuk meredakan ketegangan dan kerumitan, dan undang-undang yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut, yang disebut perlindungan hukum, muncul.

Perlindungan hukum mempersempit istilah perlindungan, di sini hanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini juga mengacu pada hak dan kewajiban yang dimiliki orang sebagai pelaku hukum dalam berhubungan dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai badan hukum, masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada badan hukum dalam bentuk pencegahan dan penindakan secara lisan dan tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah gambaran mandiri

dari berfungsinya hukum itu sendiri, dengan pengertian bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Ketika mengembangkan prinsip-prinsip perlindungan hukum perburuhan, pertamama perlu dipahami sifat hukum perburuhan. Kedudukan pekerja dapat dilihat dari segi hukum dan sosial ekonomi. Dari segi sosial ekonomi, pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari negara terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh majikannya.

Secara hukum kedudukan pekerja sama dengan pengusaha, tetapi karena kedudukan pengusaha lebih tinggi dari pekerja, maka kedudukan sosial dan ekonomi tidak sama. Posisi yang tidak setara dalam hubungan kerja ini berarti bahwa pengusaha mengambil tindakan sewenang-wenang terhadap karyawannya. Mengingat status pekerja lebih rendah dari pengusaha, pemerintah harus turun tangan untuk memberikan perlindungan hukum. Menurut Philip, perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua wilayah kekuasaan: kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi.

Tentang kekuasaan pemerintah, masalah perlindungan hukum rakyat terhadap pemerintah. Dari perspektif ekonomi, perlindungan hukum adalah perlindungan yang lemah dari yang kuat, seperti perlindungan pekerja dari majikan. Berdasarkan penjelasan di atas, dasar pemberian perlindungan hukum kepada pekerja Menurut Zainal Asikin, memberikan perlindungan hukum kepada pekerja dapat dibagi menjadi tiga bagian (Azikin, 2004). Perlindungan finansial adalah perlindungan hukum terhadap seorang pegawai berupa penghasilan yang cukup, sekalipun pegawai tersebut tidak dapat bekerja di luar kehendaknya. Perlindungan sosial adalah perlindungan hukum terhadap pekerja yang berupa jaminan kesehatan pekerja dan perlindungan terhadap kebebasan berserikat pekerja dan hak untuk berorganisasi. Perlindungan teknis adalah perlindungan hukum terhadap pekerja berupa kesehatan dan keselamatan kerja. Ketiga jenis perlindungan di atas harus dipahami oleh pemberi kerja sebagai pemberi kerja dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Jika pengusaha melakukan pelanggaran, pemerintah bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangannya. Perusahaan jasa perjalanan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja khususnya pemandu wisata berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, dengan memperhatikan perkembangan dunia usaha untuk mencapai kesejahteraan pekerja dan keluarganya. kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

Beberapa aspek perlindungan hukum pekerja (Triyono, 2014) antara lain kesehatan dan keselamatan kerja, program jaminan sosial kerja, jam kerja, upah dan hari libur. Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan pemandu wisata merupakan tenaga kerja yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan jasa perjalanan wisata dan pramuwisata lah yang memegang peranan penting dalam usaha jasa perjalanan wisata karena baik buruknya pariwisata tergantung dengan pelayanan yang diberikan oleh pemandu wisata.

2. Akibat Hukum Bagi Pemandu Wisata Yang Tidak Memiliki Izin Pada Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pemandu wisata adalah orang yang bekerja di industri pariwisata dan profesi ini ada di dalam Himpunan Pemandu Wisata Indonesia (HPI). Siapapun yang ingin menjadi pemandu wisata harus memiliki izin yang disebut Kartu Tanda Pengenal Pemandu Wisata (KTTP). Karena pesatnya pertumbuhan pariwisata di Bali, mungkin ada pemandu wisata tanpa izin yang disebut pemandu liar. Izin/Lisensi secara umum berarti pemberian izin. Atau, dapat disederhanakan menjadi izin yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Definisi lain dari lisensi/otorisasi juga diberikan oleh Ridwan HR, dijelaskan sebagai berikut: Lisensi adalah izin yang memberi Anda hak untuk menjalankan bisnis. Lisensi digunakan untuk mewakili izin untuk memungkinkan seseorang menjalankan bisnis dengan lisensi khusus atau khusus. Beberapa pendapat tentang izin menyimpulkan bahwa izin harus dipahami sebagai keputusan pemerintah negara untuk mengizinkan tindakan yang dilarang pada prinsipnya, tetapi dapat dilakukan selama dilakukan sesuai dengan persyaratan izin, Anda dapat melampirkannya. Prosedur sesuai dengan ketentuan undang-undang. Seperti lisensi pemandu wisata merupakan persyaratan hukum untuk pelaksanaan pemandu wisata dan diperoleh dengan memenuhi persyaratan dan pelatihan dari Komisi Pariwisata. Izin Pemandu Wisata diterbitkan oleh Gubernur melalui Badan Pariwisata dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) bertindak sebagai pengajar untuk memberikan pelatihan dalam hal ini, penilaian pada ujian untuk menentukan derajat dan mendapatkan izin.

Himpunan Pemandu Wisata Indonesia (HPI) selalu mendukung para pramuwisata untuk menimba ilmu dan motivasi dalam menjalankan tugas profesionalnya. Dan jika Anda adalah pemandu wisata profesional pertama yang mendapatkan izin, Anda bisa mendapatkan izin resmi pemandu wisata dengan mengikuti kursus pelatihan yang diselenggarakan oleh Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI). Setelah Anda menyelesaikan sertifikasi, Anda akan menjalani ujian untuk menentukan keterampilan Anda. Anda dapat menguji kelayakan Anda untuk mendapatkan pemandu wisata dan izin. Penting juga untuk mengetahui setidaknya satu bahasa asing dan berbicara bahasa Indonesia dengan benar dan benar. Selain fasih berbahasa asing, pemandu wisata juga perlu mengetahui bagaimana mempelajari sejarah dan perkembangan semua objek wisata di Bali, bukan wisata. Pemandu dapat menghadiri kursus pelatihan atau menghadiri akreditasi untuk mendapatkan izin.

Akibat hukum sanksi dalam konteks ini merupakan bagian penting dari semua peraturan hukum. Implikasi hukum yang berujung pada sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi biasanya ditetapkan di akhir setiap peraturan, dan sanksi adalah cara warga negara mencapai kepatuhan norma hukum. Pemandu wisata yang melanggar Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pemandu Wisata dikenakan sanksi administratif yang seluruhnya atau sebagian berupa retribusi yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata untuk penegakan hukum. Pemerintah Bali akan mengambil langkah tegas terhadap keberadaan pemandu wisata tanpa izin sehubungan dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (UJPW).

Diharapkan semua agen perjalanan (BPW) di Bali perlu menggunakan pemandu wisata berlisensi berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 untuk Perusahaan Jasa Perjalanan. Oleh karena itu, pemerintah Bali perlu memberikan sanksi tegas kepada biro perjalanan melalui Dinas Pariwisata. Jelas mereka yang menggunakan pemandu wisata tidak memiliki lisensi. Ketentuan mengenai izin pemandu wisata ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata yang mewajibkan seorang pramuwisata/pemandu wisata untuk menjalankan profesinya dengan memiliki izin. Dengan kepemilikan izin seorang pemandu wisata lebih terjamin kemampuannya dalam melaksanakan profesi dan juga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memberikan penjelasan dan pengenalan tentang pariwisata di Bali.

Keberadaan pemandu wisata tidak memiliki izin dapat merusak citra pariwisata dimata dunia. Sering kali ada pengaduan mengenai pemandu wisata yang tidak memiliki izin ini dari para wisatawan yang berkunjung terkait dengan penjelasan yang diberikan oleh para pemandu wisata yang menjalankan profesinya tanpa izin dengan memberikan penjelasan yang menyimpang dari ketentuan dan maksud sebenarnya. Untuk itu dengan di berlakukannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata diharapkan segala sesuatunya berjalan lebih baik dan juga dapat memberikan pengaruh baik terhadap perkembangan pariwisata. Aturan ini memungkinkan negara untuk bertindak tegas terhadap keberadaan pemandu yang tidak memiliki izin dan terhadap pemandu yang sudah memiliki izin dan tidak menjalankan profesinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jika ada pelanggaran oleh pemandu wisata yang tidak mengikuti aturan yang berlaku, sanksi akan diterapkan sesuai aturan yang berlaku. B. Dalam hal sanksi administratif atau pidana penjara bagi seorang pemandu wisata yang terbukti melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali atau lebih, maka kasus tersebut akan segera diselesaikan oleh Dinas Pariwisata kepada Polisi Pelayanan Masyarakat atau SatpolPP. Dalam hal ini, ia bertindak sebagai penyidik dalam kasus tersebut. Banyaknya pelanggaran bekerja di sektor pariwisata. Polisi Pegawai Negeri Sipil kemudian berhak memanggil pelaku tindak pidana, melakukan penyidikan dan menentukan sanksi yang akan dijatuhkan, baik berupa teguran, denda, maupun pencabutan izin wisata. Pemandu yang melakukan pelanggaran. Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemandu Wisata mengatur ketentuan penyidikan yang dilakukan penyidik selama menjalankan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidikan dalam pengertian peraturan daerah ini juga dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Pemerintah Bali.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat ditarik simpulan bahwa perlindungan hukum terhadap pemandu wisata yang berlisensi di industri jasa perjalanan wisata adalah kesehatan dan keselamatan kerja, jam kerja, upah dan hari libur. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menjamin hak-hak dasar pemandu wisata dan untuk menjamin kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi

untuk mencapai kesejahteraan pemandu wisata dan keluarganya. Hasil dari UU tentang pemandu wisata yang tidak memiliki izin adalah, pertama, sanksi administratif dan kedua, sanksi pidana. Pemandu wisata yang tertangkap merah kurang dari tiga kali karena pelanggaran ringan seperti berikut ini akan dikenakan sanksi administratif. Selanjutnya, kami akan menjatuhkan sanksi pidana berupa hukuman penjara bagi pemandu wisata yang tidak memiliki izin atau telah melakukan tiga pelanggaran atau lebih.

2. *Saran*

Berdasarkan penjelasan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka usulan peneliti dapat memberikan perlindungan hukum, memungkinkan perusahaan memberikan perlindungan hukum untuk membantu staf pemandu wisata menjadi lebih tenang dan nyaman. Untuk mencapai kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Bagi Pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata, diharapkan lebih meningkatkan kemampuannya dalam melakukan penyelidikan yang komprehensif dan memberikan sanksi dengan meningkatkan frekuensi pencarian pemandu wisata yang sering melanggar aturan. Pembersihan yang sering dapat mengurangi kemungkinan pelanggaran, dan pemberian sanksi pidana atas pelanggaran dianggap perlu untuk memberikan efek jera kepada pemandu wisata yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arka, I. W., & Sutawan, I. G. (2020). Implementasi PERDA Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata terhadap Biro Perjalanan Wisata dalam Pemungutan Jasa Wisata. *Kerta Dyatmika*, 17(2).
- Azikin, Z. (2004). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- BPS. (2021). *Statistik Wisatawan Mancanegara ke Bali*. BPS Provinsi Bali.
- Hartono, S. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Alumni.
- Sedarmayanti. (2014). *Membangun dan mengembangkan kebudayaan dan industri pariwisata : bunga rampai tulisan pariwisata*. Bandung : Refika aditama.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.
- Soeroso, R. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta.
- Sugihamretha, I. D. G. (2020). Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 4(2).
- Trijono, R. (2014). *Pengantar Hukum Ketengagakerjaan*. Papas Sinar Sinarti.
- Yusuf, A. W. (2014). *Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Pustaka Sastra.